



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**Nomor : 69/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 61/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 57/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 tanggal 4 September 2020;

2. Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 tanggal 6 September 2020;

3. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 tanggal 12 September 2020;

4. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 tanggal 22 September 2020;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 63/PL.02.2-BA/5208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana DIKTUM KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Utara
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 69/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN
2020.

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	CALON BUPATI DR. H. NAJMUL AKHYAR, SH.,MH CALON WAKIL BUPATI Drs. H. SUARDI, MH	1. GOLKAR 2. NASDEM 3. PPP 4. PAN 5. DEMOKRAT 6. PBB	18
2.	CALON BUPATI H. DJOHAN SJAMSU, SH CALON WAKIL BUPATI DANNY KARTER FEBRIANTO R, ST.,M.Eng	1. PKB 2. GERINDRA 3. PDIP 4. PKS	12

Ditetapkan di Lombok Utara
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho